



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;
Melawan

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 641/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 4 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Sambirejo pada tanggal 26 Februari 2002 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/B/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Februari 2002;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang enam belas tahun dua bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2002;
- **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2008, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sebelas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain salah satunya yang bernama Elda Wati dan Yusi Maryani, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama Elda Wati dan Yusi Maryani tersebut pada tahun 2013;
- Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat tidak memberitahu Penggugat berapa hasil dari Tergugat bekerja;
- Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 April 2018, berawal ketika Tergugat ingin meminta uang kepada Penggugat untuk membayar kredit salon yang Tergugat ambil di Master Phone, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat tidak mempunyai uang dan Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat pakai saja uang yang Tergugat dapatkan dari hasil Tergugat bekerja, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika uang tersebut sudah habis, bahkan Tergugat langsung

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah dan dada Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambirejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sambirejo;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 641/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 15 oktober 2018 untuk sidang tanggal 22 oktober 2018 dan tanggal 23 oktober 2018 untuk sidang tanggal 5 Nopember 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor 13/B/I/2002 , yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Selupu Rejang , Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Februari 2002 , bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2002, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sambirejo, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih sebelas tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sekarang telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat juga kurang jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu berapa penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan baru pulang hingga larut malam, serta Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat dan menyekiti Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah sejak bulan april tahun 2018 hingga sekarang sudah enam bulan lebih hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan lagi ;

2. **Saksi ke 2** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Penggugat;
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2002, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sambirejo, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih sebelas tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sekarang telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat juga kurang jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu berapa penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan baru pulang hingga larut malam, serta Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat dan menyekiti Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sudah sejak bulan april tahun 2018 hingga sekarang sudah enam bulan lebih hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan lagi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebelas tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sekarang telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat juga kurang jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu berapa penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan baru pulang hingga larut malam, serta Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat dan menyekiti Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah dinazagelen, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Februari 2002, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 28 Februari 2002 . Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang , tertanggal 28 februari 2002 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih sebelas tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain,bahkan Tergugat sekarang telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat juga kurang jujur dalam masalah keuangan ,Tergugat tidak pernah memberitahu berapa penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Orangtua Tergugat juga selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka keluar malam dan baru pulang hingga larut malam, serta Tergugat juga sering berbicara kasar kepada Penggugat dan menyekiti Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat sudah berpisah sejak bulan april tahun 2018 hingg sekarang sudah enam bulan lebih lamanya ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 6 bulan lamanya, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal ini menyebabkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari senin, tanggal 5 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah , S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	= Rp. 270.000
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000
Jumlah	= Rp. 361.000

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2018/PA.Crp.